



PUTUSAN
Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Bin Makuraga Sampa;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 12 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Gang Slewangan Nomor 38
RT.06 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan
Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan bahwa terdakwa **AGUS Bin MAKURAGA SAMPA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum.

b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AGUS Bin MAKURAGA SAMPA** selama **3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 328 / Pen. Pid / 2021 / PN.BPP tanggal 22 April 2021 telah disetujui penyitaan barang bukti dari saksi korban TAMRIN Bin AMBO ALA (Alm).

- 1 (Satu) buah baju kaos warna Putih (sudah dalam keadaan berlumuran darah dan robek);
- 1 (Satu) buah kain Sajadah warna Cream (sudah dalam keadaan berlumuran darah dan robek);
- 1 (satu) buah kain Sarung warna Hijau Kuning (dipakai korban);
- 1 (satu) pasang Sandal Jepit merk Swallow warna Putih Hijau (dipakai korban);
- 1 (satu) buah Tasbih Digital warna Merah (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Rado warna Emas (dalam keadaan rusak);

Dikembalikan kepada saksi korban TAMRIN Bin AMBO ALA (Alm).

Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 327 / Pen. Pid / 2021 / PN.BPP tanggal 22 April 2021 telah disetujui penyitaan barang bukti dari tersangka : **AGUS Bin MAKURAGA SAMPA**

- 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis Parang warna Coklat panjangnya ± 49 cm (empat puluh sembilan)
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang dengan gagang warna Coklat panjangnya dari gagang sampai ujung parang ± 55 cm (lima puluh lima)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang dengan gagang warna Coklat panjangnya dari gagang sampai ujung parang \pm 54 cm (lima puluh empat);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah jaket Kupluk warna Hitam (dipakai tersangka saat melakukan penganiayaan)
- 1 (satu) buah kaos warna Orange bertuliskan "HUGO SPORT DENIM 8801 FASHION" (dipakai tersangka saat melakukan penganiayaan)
- 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna Biru Levis (dipakai tersangka saat melakukan penganiayaan)
- 1 (satu) pasang sepatu warna Cream (dipakai tersangka saat melakukan penganiayaan)
- 1 (satu) buah helm standart merk Yamaha Maxi warna Hitam
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda dengan tali gantungan warna Biru
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna Hitam tipe:FW110SD, No. Rangka: MH88E4DUAAJ-162745, No. Mesin: E470-ID-171016, tahun 2010

Di kembalikan kepada terdakwa

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **AGUS Bin MAKURAGA SAMPA** pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 04.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2021 bertempat di Jalan Wiluyo Puspoyudo sebelah kantor Pemkot seberang dari masjid Agung At-Taqwa di tepi jalan di dalam parit Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sengaja melukai berat orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bpp



- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 04.30 wita di Jalan Wiluyo Puspayudo sebelah kantor Pemkot seberang dari masjid Agung At-Taqwa di pinggir jalan di dalam parit, saksi TAMRIN Bin AMBO ALA (Alm) pergi ke masjid Agung At-Taqwa seorang diri dan ketika menyebrang jalan dari Gang Slewangan saksi TAMRIN melihat ada orang tidak dikenal yang membawa 2 (dua) bilah senjata tajam berupa parang panjang yang di genggam di tangan kanan dan kirin
- Bahwa kemudian orang tidak dikenal tersebut mengejar saksi TAMRIN dan mengayunkan ke dua parang tersebut ke arah tubuh saksi TAMRIN sehingga mengenai tubuh saksi TAMRIN dan saksi TAMRIN menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan dan Sajadah dan terjadi pergumulan saksi TAMRIN berusaha merebut parang sehingga saksi TAMRIN terjatuh di parit kemudian terdakwa lompat juga ke parit dan pada saat itu saksi TAMRIN mendekap tubuh terdakwa dan berkata "JANGAN SAMPAI KAU SALAH ORANG INI, SAYA TIDAK PUNYA MUSUH DISINI" dan saat itu terdakwa melihat wajah terdakwa yaitu AGUS bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Gang. Slewangan RT.06 Kelurahan. Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota yang merupakan tetangga saksi TAMRIN dan setelah saksi TAMRIN berkata tersebut kemudian terdakwa berhenti menganiaya saksi TAMRIN dan keluar dari parit kemudian pergi meninggalkan saksi TAMRIN
- Bahwa setelah itu saksi TAMRIN berteriak meminta tolong tetapi tidak ada yang membantu sehingga saksi TAMRIN merayap naik dari parit berjalan kaki menuju masjid Agung At-Taqwa tetap tidak ada yang menolong, dan saat saksi TAMRIN di dalam masjid saksi TAMRIN meminta pertolongan
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut istri saksi TAMRIN Melaporkan kepada petugas Kepolisian dan di tindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan pencarian terhadap terdakwa hingga pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 petugas kepolisian melacak keberadaan terdakwa di dalam hutan di Jalan Perusahaan RT 01 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat penangkapan terdakwa sempat melakukan perlawanan akan melarikan diri



- Bahwa dalam perbuatan terdakwa tersebut terdakwa sebenarnya mengincar saksi MUSTAMIN alias KASENG Bin TAHIR (Alm), karena terdakwa mendapat informasi bahwa rumah terdakwa telah dirusak oleh saksi MUSTAMIN sehingga terdakwa pada saat itu berencana agar dapat melukai saksi MUSTAMIN sebagai balas dendam yaitu dengan cara mempersiapkan dua buah parang yang terdakwa simpan diatas lemari rumah dan terdakwa bawa dengan cara genggam di tangan kanan dan kiri dan pada saat itu ketika saksi MUSTAMIN akan sholat subuh bersama tetangga nya yaitu saksi TAMRIN terdakwa berniat mengejar saksi MUSTAMIN tetapi terdakwa salah orang sehingga terdakwa mengejar saksi TAMRIN

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TAMRIN Menagalami luka luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Tingkat II Dr. R. Hardjanto dengan Nomor: R / 32 / Ver / IV / 2021, tanggal 15 April 2021 an. TAMRIN. Menjelaskan :
Kelainan – kelainan / luka-luka / cacat yang terdapat pada pemeriksaan, adalah sebagai berikut:

- Pada kepala bagian belakang dan samping di dapatkan 3 (tiga) buah luka terbuka dengan kedua sudut lancip dan pada rontgen di dapatkan patah tulang.
- Pada lengan atas kanan sampai lengan bawah kanan.

Kesimpulan:

- Di dapatkan luka terbuka memanjang dan terlihat otot tendon dan pembuluh darah yang terputus.
- Pada punggung terdapat lima buah luka terbuka dengan keadaan sudut lancip dengan dasar jaringan otot dan lemak dan kedua sudut lancip.
- Pada lengan kiri bawah didapatkan 3 (tiga) buah luka terbuka dengan dasar jaringan otot dan lemak, pada rontgen didapatkan kedua sudut lancip dan patah tulang.
- Pada jari telunjuk dan jari manis tangan kiri didapatkan luka terbuka.
- Korban mengalami pendarahan hebat dan tanda-tanda vital menurun.

Karena itu:

- Orang yang bersangkutan: Mendapat cacat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP



SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **AGUS Bin MAKURAGA SAMPA** pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 04.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2021 bertempat di Jalan Wiluyo Puspoyudo sebelah kantor Pemkot seberang dari masjid Agung At-Taqwa di tepi jalan di dalam parit Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 04.30 wita di Jalan Wiluyo Puspoyudo sebelah kantor Pemkot seberang dari masjid Agung At-Taqwa di pinggir jalan di dalam parit, saksi TAMRIN Bin AMBO ALA (Alm) pergi ke masjid Agung At-Taqwa seorang diri dan ketika menyebrang jalan dari Gang Slewangan saksi TAMRIN melihat ada orang tidak dikenal yang membawa 2 (dua) bilah senjata tajam berupa parang panjang yang di genggam di tangan kanan dan kirin
- Bahwa kemudian orang tidak dikenal tersebut mengejar saksi TAMRIN dan mengayunkan ke dua parang tersebut ke arah tubuh saksi TAMRIN sehingga mengenai tubuh saksi TAMRIN dan saksi TAMRIN menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan dan Sajadah dan terjadi pergumulan saksi TAMRIN berusaha merebut parang sehingga saksi TAMRIN terjatuh di parit kemudian terdakwa lompat juga ke parit dan pada saat itu saksi TAMRIN mendekap tubuh terdakwa dan berkata "JANGAN SAMPAI KAU SALAH ORANG INI, SAYA TIDAK PUNYA MUSUH DISINI" dan saat itu terdakwa melihat wajah terdakwa yaitu AGUS bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Gang. Slewangan RT.06 Kelurahan. Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota yang merupakan tetangga saksi TAMRIN dan setelah saksi TAMRIN berkata tersebut kemudian terdakwa berhenti menganiaya saksi TAMRIN dan keluar dari parit kemudian pergi meninggalkan saksi TAMRIN
- Bahwa setelah itu saksi TAMRIN berteriak meminta tolong tetapi tidak ada yang membantu sehingga saksi TAMRIN merayap naik dari parit berjalan kaki menuju masjid Agung At-Taqwa tetap tidak ada yang



menolong, dan saat saksi TAMRIN di dalam masjid saksi TAMRIN meminta pertolongan

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut istri saksi TAMRIN Melaporkan kepada petugas Kepolisian dan di tindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan pencarian terhadap terdakwa hingga pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 petugas kepolisian melacak keberadaan terdakwa di dalam hutan di Jalan Perusahaan RT 01 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat penangkapan terdakwa sempat melakukan perlawanan akan melarikan diri
- Bahwa dalam perbuatan terdakwa tersebut terdakwa sebenarnya mengincar saksi MUSTAMIN alias KASENG Bin TAHIR (Alm), karena terdakwa mendapat informasi bahwa rumah terdakwa telah dirusak oleh saksi MUSTAMIN sehingga terdakwa pada saat itu berencana agar dapat melukai saksi MUSTAMIN sebagai balas dendam yaitu dengan cara mempersiapkan dua buah parang yang terdakwa simpan diatas lemari rumah dan terdakwa bawa dengan cara genggam di tangan kanan dan kiri dan pada saat itu ketika saksi MUSTAMIN akan sholat subuh bersama tetangga nya yaitu saksi TAMRIN terdakwa berniat mengejar saksi MUSTAMIN tetapi terdakwa salah orang sehingga terdakwa mengejar saksi TAMRIN
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TAMRIN Menalami luka luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Tingkat II Dr. R. Hardjanto dengan Nomor: R / 32 / Ver / IV / 2021, tanggal 15 April 2021 an. TAMRIN. Menjelaskan :

Kelainan – kelainan / luka-luka / cacat yang terdapat pada pemeriksaan, adalah sebagai berikut:

- Pada kepala bagian belakang dan samping di dapatkan 3 (tiga) buah luka terbuka dengan kedua sudut lancip dan pada rontgen di dapatkan patah tulang.
- Pada lengan atas kanan sampai lengan bawah kanan.

Kesimpulan:

- Di dapatkan luka terbuka memanjang dan terlihat otot tendon dan pembuluh darah yang terputus.
- Pada punggung terdapat lima buah luka terbuka dengan keadaan sudut lancip dengan dasar jaringan otot dan lemak dan kedua sudut lancip.



- Pada lengan kiri bawah didapatkan 3 (tiga) buah luka terbuka dengan dasar jaringan otot dan lemak, pada rontgen didapatkan kedua sudut lancip dan patah tulang.
- Pada jari telunjuk dan jari manis tangan kiri didapatkan luka terbuka.
- Korban mengalami pendarahan hebat dan tanda-tanda vital menurun.

Karena itu:

- Orang yang bersangkutan: Mendapat cacat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MENCENG Alias MAMA DIAN Binti CAPING BASRI (Alm), Umur, 39 tahun lahir di Bontang, tanggal 10 Oktober 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bugis, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA (Tidak Tamat), Alamat Sekarang tidak sesuai KTP NIK. 7601025010810002 : Ongkoe Rt, 001, Rw.001, Kel.Ongkoe, Kec. Belawa Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan alamat sekarang : Jl.Jendral Sudirman Rt.06, No,- Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur No Kontak : (082158096585), di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mulnya pada Hari Jum'at tanggal 02 April 2021 Jam.04.30 Wita suami saksi II saat itu Sedang tahajut sebelum ke Masjid dan kemudian pada suara Azan Masjid suami saksi II keluar rumah dan kemudian pada sekitar Jam.05.00 Wita datang Sdr. HERU tetangga saksi II menyampaikan bahwa ada suami saksi II sedang terkapar di luar Masjid At-taqwa dan agar saksi II membawa suami ke rumah sakit kemudian saksi II membawa suami menggunakan mobil kakak saksi II ke Rumah sakit tentara Balikpapan dan di Rawat di UGD, kemudian saat ini masih di rumah Rumah sakit tentara di rawat di ruang ICU

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



2. Saksi **MUSTAMIN Als KASENG Bin TAHIR (Alm)**, Umur 56 tahun, lahir di Balikpapan 31 Desember 1965, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan terakhir SD (Tamat), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia/Bugis, Alamat Jl. Jend Sudirman Gg. Slewangan No.32 Rt.05 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota No. NIK: 6471013112650054 di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar AGUS dendam kepada saksi VIII karena ia pernah kami laporkan ke pihak kepolisian karena melakukan penganiayaan terhadap anak saksi VIII yang bernama sdr RAHMAD (11 Tahun) dengan menggunakan korek api gas, dan atas perbuatannya kepada anak saksi VIII ia di penjara. Pada saat sdr AGUS keluar dari penjara selanjutnya ia pernah mengejar anak saksi VIII yang bernama sdr WAWAN (24 Tahun) di depan kantor DPR depan Gg. Slewangan tetapi anak saksi VIII tidak kenapa-kenapa setelah dari kejadian itu sdr AGUS menghilang dan tiba-tiba kembali dengan melakukan penganiayaan terhadap sdr TAMRIN yang dari informasi yang saksi VIII dapatkan target sebenarnya adalah saksi VIII tetapi sdr TAMRIN yang menerima penganiayaan karena pada saat akan shalat Subuh kami keluar di gang yang sama (gg. Slewangan) saksi VIII menggunakan motor menuju masjid Agung At-Taqwa melawan arah, sedangkan sdr TAMRIN jalan kaki nyeberang ke masjid Agung At-Taqwa melewati kantor Pemkot dan sdr AGUS Bin MAKURAGA SAMPA sudah menunggu saksi VIII di depan gang tetapi yang ia aniaya bukan saksi VIII melainkan sdr TAMRIN.

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **TAMRIN Bin AMBO ALA (Alm)**, Umur 43 tahun, lahir di Belawa tanggal 01 Januari 1978, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA (tamat), kewarganegaraan Indonesia/Bugis, Agama Islam, Alamat: Ongkoe Rt.001 Rw.001 Kel. Ongkoe Kec. Belawa Alamat sekarang: Jl. Jendral Sudirman Gg. Slewangan No.- Rt.06 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota, NIK: 7601020101780006, Telp: 0852 4278 8340 di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 04.30 wita di Jl. Wiluyo Puspayudo sebelah kantor Pemkot seberang dari masjid Agung At-Taqwa (tepatnya pinggir jalan di dalam parit), sebelumnya saksi di rumah saksi di Jl. Jendral

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Gg. Slewangan No.- Rt.06 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota shalat Tahajud sekitar pukul 03.40 wita sambil menunggu shalat Subuh di masjid saksi berdzikir kemudian sekitar pukul 04.30 wita terdengar suara mengaji di masjid saksi membangunkan anak-anak untuk shalat di masjid, selanjutnya saksi pergi ke masjid Agung At-Taqwa seorang diri saksi jalan kaki keluar dari Gg. Slewangan menyebrang jalan selanjutnya saksi melihat ada orang yang membawa 2 (dua) bilah senjata tajam berupa parang panjang yang ia genggam di tangan kanan dan kirinya kemudian mengejar saksi V dan mengayunkan ke-2 (dua) parangnya ke tubuh saksi, saksi sudah tidak ingat mengenai bagian tubuh saksi yang mana terlebih dahulu yang saksi ingat saksi tangkis dengan menggunakan tangan dan Sajadah yang saksi bawa, saat penganiayaan tersebut sedang berlangsung saksi berusaha merebut ke-2 (dua) parang yang ia genggam untuk melukai saksi saat itu saksi terjatuh di parit dan ia lompat juga ke parit tempat saksi terjatuh saat ia akan menganiaya saksi lagi saksi dekati dan rapati badannya mau rebut parangnya dan saksi V bilang "JANGAN SAMPAI KAU SALAH ORANG INI, SAKSI V TIDAK PUNYA MUSUH DISINI" pada saat itu saksi V melihat dengan jelas orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah sdr AGUS bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Gg. Slewangan No.- Rt.06 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota tepatnya tetangga saksi selesai saksi V sampaikan perkataan seperti itu, sdr AGUS menghentikan tindakan penganiayaannya terhadap saksi, ia naik keluar dari parit kemudian pergi meninggalkan saksi ke arah atas menggunakan sepeda motor, keadaan saksi sudah luka-luka darah saksi mengalir saksi V berteriak-teriak meminta tolong tetapi tidak ada yang membantu saksi merayap naik dari parit berjalan kaki menuju masjid Agung At-Taqwa tetap tidak ada yang menolong, saksi jalan ke dalam masjid untuk meminta pertolongan saat samai di dalam masjid saksi haus dan meminum air wudhu saksi V melihat sdr HERU tetangga saksi, saksi minta tolong untuk memberitahu istri saksi sdr MENCENG kalau suaminya di bacok oleh orang, setelah itu istri saksi sdr MENCENG beserta anak-anak saksi datang ke masjid Agung At-Taqwa kemudian saksi di bawa ke Rs. Dr. R. Hardianto untuk mendapatkan pertolongan saat ini saksi memberikan keterangan saksi baru keluar dari Rumah Sakit hari

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita, saksi di rawat inap dari Rs. Dr. R. Hardianto koma di UGD lanjut ruang operasi selama 7 (tujuh) jam, ruang ICU selama 4 (empat) hari, dan dipindah ke kamar Wastu 3 (tiga) selama 3 (tiga) hari

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa awalnya awalnya terdakwa memang mempunyai niat untuk melukai sdr KASENG orang yang merusak rumah terdakwa di Jl. Jend Sudirman Gg. Slewangan No.38 Rt.06 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota, terdakwa tiba di rumah pada hari Jumat sekitar pukul 04.00 wita dan melihat keadaan rumah terdakwa saat itu
- rusak tidak terurus tahi tikus dimana-mana hingga berada di atas kasur karena terdakwa sudah tinggalkan rumah selama 7 (tujuh) bulan dan adik terdakwa pernah menyampaikan kepada terdakwa via telepon bahwa sdr KASENG lah yang merusak rumah terdakwa karena masih tidak terima kalau anaknya dulu terdakwa aniaya hingga luka sebab anaknya mem-bully keponakan terdakwa hingga terdakwa balas dengan menganiaya anaknya, karena itu terdakwa berniat melukai sdr KASENG dengan cara terdakwa ambil 2 (dua) bilah parang yang terdakwa simpan diatas lemari rumah dan terdakwa bawa dengan cara terdakwa genggam di tangan kanan dan kiri kemudian terdakwa tunggu sdr KASENG di pinggir jalan terdakwa tongkrongin diatas tangga besi putar, di hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 04.30 wita terdakwa menunggu sdr KASENG, kemudian lewat lah seseorang yang terdakwa lupa pakaiannya apa saja yang ia pakai kemudian dengan segera terdakwa turun dari tangga tersebut terdakwa berlari terdakwa kejar orang itu sehingga orang tersebut juga lari saat melihat terdakwa membawa parang di Jl. Wiluyo Puspayudo sebelah kantor Pemkot seberang dari masjid Agung At-Taqwa (tepatnya pinggir jalan di dalam parit) ia terjatuh ke dalam parit, pada saat korban di dalam parit pertama kali terdakwa timpas adalah tubuhnya bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali karena korban terus lari di dalam parit terdakwa timpas berkali-kali terdakwa tidak ingat berapa kalinya, kemudian terdakwa lompat korban di dalam parit untuk menimpas kembali tubuhnya pada saat terdakwa lompat ke dalam korban mendekati terdakwa dan berusaha menghentikan tindakan yang terdakwa lakukan dan bilang ke terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“JANGAN SAMPAI KAU SALAH ORANG INI, TERDAKWA TIDAK PUNYA MUSUH DISINI” saat korban bilang seperti itu terdakwa tersadar dan terdakwa salah orang yang harusnya target yang terdakwa lukai adalah sdr KASENG tetapi yang terdakwa aniaya adalah orang lain yang terdakwa baru tahu bernama sdr TAMRIN tetangga terdakwa juga di rumah tempat tinggal terdakwa, terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah baju kaos warna Putih (sudah dalam keadaan berlumuran darah dan robek);
- 1 (Satu) buah kain Sajadah warna Cream (sudah dalam keadaan berlumuran darah dan robek);
- 1 (satu) buah kain Sarung warna Hijau Kuning (dipakai korban);
- 1 (satu) pasang Sandal Jepit merk Swallow warna Putih Hijau (dipakai korban);
- 1 (satu) buah Tasbih Digital warna Merah (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Rado warna Emas (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis Parang warna Coklat panjangnya ± 49 cm (empat puluh sembilan)
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang dengan gagang warna Coklat panjangnya dari gagang sampai ujung parang ± 55 cm (lima puluh lima)
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang dengan gagang warna Coklat panjangnya dari gagang sampai ujung parang ± 54 cm (lima puluh empat);
- 1 (satu) buah jaket Kupluk warna Hitam (dipakai tersangka saat melakukan penganiayaan)
- 1 (satu) buah kaos warna Orange bertuliskan “HUGO SPORT DENIM 8801 FASHION” (dipakai tersangka saat melakukan penganiayaan)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna Biru Levis (dipakai tersangka saat melakukan penganiayaan)
- 1 (satu) pasang sepatu warna Cream (dipakai tersangka saat melakukan penganiayaan)
- 1 (satu) buah helm standart merk Yamaha Maxi warna Hitam
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda dengan tali gantungan warna Biru
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna Hitam tipe:FW110SD, No. Rangka: MH88E4DUAAJ-162745, No. Mesin: E470-ID-171016, tahun 2010

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 04.30 wita di Jalan Wiluyo Puspayuda sebelah kantor Pemkot seberang dari masjid Agung At-Taqwa di pinggir jalan di dalam parit, saksi TAMRIN Bin AMBO ALA (Alm) pergi ke masjid Agung At-Taqwa seorang diri dan ketika menyebrang jalan dari Gang Slewangan saksi TAMRIN melihat ada orang tidak dikenal yang membawa 2 (dua) bilah senjata tajam berupa parang panjang yang di genggam di tangan kanan dan kirin
- Bahwa kemudian orang tidak dikenal tersebut mengejar saksi TAMRIN dan mengayunkan ke dua parang tersebut ke arah tubuh saksi TAMRIN sehingga mengenai tubuh saksi TAMRIN dan saksi TAMRIN menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan dan Sajadah dan terjadi pergumulan saksi TAMRIN berusaha merebut parang sehingga saksi TAMRIN terjatuh di parit kemudian terdakwa lompat juga ke parit dan pada saat itu saksi TAMRIN mendekap tubuh terdakwa dan berkata "JANGAN SAMPAI KAU SALAH ORANG INI, SAYA TIDAK PUNYA MUSUH DISINI" dan saat itu terdakwa melihat wajah terdakwa yaitu AGUS bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Gang. Slewangan RT.06 Kelurahan. Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota yang merupakan tetangga saksi TAMRIN dan setelah saksi TAMRIN berkata tersebut kemudian terdakwa berhenti menganiaya saksi TAMRIN dan keluar dari parit kemudian pergi meninggalkan saksi TAMRIN
- Bahwa setelah itu saksi TAMRIN berteriak meminta tolong tetapi tidak ada yang membantu sehingga saksi TAMRIN merayap naik dari parit berjalan kaki menuju masjid Agung At-Taqwa tetap tidak ada yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolong, dan saat saksi TAMRIN di dalam masjid saksi TAMRIN meminta pertolongan

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut istri saksi TAMRIN Melaporkan kepada petugas Kepolisian dan di tindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan pencarian terhadap terdakwa hingga pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 petugas kepolisian melacak keberadaan terdakwa di dalam hutan di Jalan Perusahaan RT 01 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat penangkapan terdakwa sempat melakukan perlawanan akan melarikan diri
- Bahwa dalam perbuatan terdakwa tersebut terdakwa sebenarnya mengincar saksi MUSTAMIN alias KASENG Bin TAHIR (Alm), karena terdakwa mendapat informasi bahwa rumah terdakwa telah dirusak oleh saksi MUSTAMIN sehingga terdakwa pada saat itu berencana agar dapat melukai saksi MUSTAMIN sebagai balas dendam yaitu dengan cara mempersiapkan dua buah parang yang terdakwa simpan diatas lemari rumah dan terdakwa bawa dengan cara genggam di tangan kanan dan kiri dan pada saat itu ketika saksi MUSTAMIN akan sholat subuh bersama tetangga nya yaitu saksi TAMRIN terdakwa berniat mengejar saksi MUSTAMIN tetapi terdakwa salah orang sehingga terdakwa mengejar saksi TAMRIN
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TAMRIN Menalami luka luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Tingkat II Dr. R. Hardjanto dengan Nomor: R / 32 / Ver / IV / 2021, tanggal 15 April 2021 an. TAMRIN. Menjelaskan :

Kelainan – kelainan / luka-luka / cacat yang terdapat pada pemeriksaan, adalah sebagai berikut:

- Pada kepala bagian belakang dan samping di dapatkan 3 (tiga) buah luka terbuka dengan kedua sudut lancip dan pada rontgen di dapatkan patah tulang.
- Pada lengan atas kanan sampai lengan bawah kanan.

Kesimpulan:

- Di dapatkan luka terbuka memanjang dan terlihat otot tendon dan pembuluh darah yang terputus.
- Pada punggung terdapat lima buah luka terbuka dengan keadaan sudut lancip dengan dasar jaringan otot dan lemak dan kedua sudut lancip.



- Pada lengan kiri bawah didapatkan 3 (tiga) buah luka terbuka dengan dasar jaringan otot dan lemak, pada rontgen didapatkan kedua sudut lancip dan patah tulang.
- Pada jari telunjuk dan jari manis tangan kiri didapatkan luka terbuka.
- Korban mengalami pendarahan hebat dan tanda-tanda vital menurun.

Karena itu:

- Orang yang bersangkutan: Mendapat cacat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas sebagaimana diatur dalam Primair : Pasal 354 ayat 1 KUHP , Subsidair : Pasal 351 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa :

Baik dalam KUH Pidana pengertian Barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum terdakwa **AGUS Bin MAKURAGA SAMPA** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Dengan demikian **unsur Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan sengaja:



Sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan di dalam Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) pembentukan Wetboek van Strafrecht (yang sekarang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bahwa mengenai ajaran mengenai Kesengajaan (**opzet**) terbagi menjadi 3 (tiga) gradasi yakni :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi.

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*)

Menurut pendapat pakar hukum Prof. Hazewinkel-Suringga, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Kami Jaksa Penuntut Umum menganut teori pengetahuan untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam diri terdakwa, karena cukup hanya mencari jawaban dari pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Sehubungan dengan penerapan teori pengetahuan tersebut, Prof. Mr. Ruslan Saleh berpendapat untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh 2 (dua) jalan yaitu :

Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuannya, membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya, beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai. Kami Jaksa Penuntut Umum memilih pendapat kedua, yakni membuktikan bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsafii atau mengerti terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat akibat dan keadaaan-keadaan yang menyertainya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri :

- Bahwa terdakwa mengerti perbuatan terdakwa yaitu :

- Adalah Fakta pada hari hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 04.30 wita di Jalan Wiluyo Puspoyudo sebelah kantor Pemkot seberang dari masjid Agung At-Taqwa di pinggir jalan di dalam parit, saksi TAMRIN Bin AMBO ALA (Alm) pergi ke masjid Agung At-Taqwa seorang diri dan ketika menyebrang jalan dari Gang Slewangan saksi TAMRIN melihat ada orang tidak dikenal yang membawa 2 (dua) bilah senjata tajam berupa parang panjang yang di genggam di tangan kanan dan kirin
- Adalah Fakta kemudian orang tidak dikenal tersebut mengejar saksi TAMRIN dan mengayunkan ke dua parang tersebut ke arah tubuh saksi TAMRIN sehingga mengenai tubuh saksi TAMRIN dan saksi TAMRIN menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan dan Sajadah dan terjadi pergumulan saksi TAMRIN berusaha merebut parang sehingga saksi TAMRIN terjatuh di parit kemudian terdakwa lompat juga ke parit dan pada saat itu saksi TAMRIN mendekap tubuh terdakwa dan berkata “JANGAN SAMPAI KAU SALAH ORANG INI, SAYA TIDAK PUNYA MUSUH DISINI” dan saat itu terdakwa melihat wajah terdakwa yaitu AGUS bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Gang. Slewangan RT.06 Kelurahan. Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota yang merupakan tetangga saksi TAMRIN dan setelah saksi TAMRIN berkata tersebut kemudian terdakwa berhenti menganiaya saksi TAMRIN dan keluar dari parit kemudian pergi meninggalkan saksi TAMRIN
- Adalah Fakta dalam perbuatan terdakwa tersebut terdakwa sebenarnya mengincar saksi MUSTAMIN alias KASENG Bin TAHIR (Alm), karena terdakwa mendapat informasi bahwa rumah terdakwa telah dirusak oleh saksi MUSTAMIN sehingga terdakwa pada saat itu berencana agar dapat melukai saksi MUSTAMIN sebagai balas dendam yaitu dengan cara mempersiapkan dua buah parang yang terdakwa simpan diatas lemari rumah dan terdakwa bawa dengan cara genggam di

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan dan kiri dan pada saat itu ketika saksi MUSTAMIN akan sholat subuh bersama tetangga nya yaitu saksi TAMRIN terdakwa berniat mengejar saksi MUSTAMIN tetapi terdakwa salah orang sehingga terdakwa mengejar saksi TAMRIN

- Adalah Fakta akibat perbuatan terdakwa saksi TAMRIN Menagalami luka luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Tingkat II Dr. R. Hardjanto dengan Nomor: R / 32 / Ver / IV / 2021, tanggal 15 April 2021 an. TAMRIN. Menjelaskan
- Kelainan – kelainan / luka-luka / cacat yang terdapat pada pemeriksaan, adalah sebagai berikut:
- Pada kepala bagian belakang dan samping di dapatkan 3 (tiga) buah luka terbuka dengan kedua sudut lancip dan pada rontgen di dapatkan patah tulang.
- Pada lengan atas kanan sampai lengan bawah kanan.
- Kesimpulan:
- Di dapatkan luka terbuka memanjang dan terlihat otot tendon dan pembuluh darah yang terputus.
- Pada punggung terdapat lima buah luka terbuka dengan keadaan sudut lancip dengan dasar jaringan otot dan lemak dan kedua sudut lancip.
- Pada lengan kiri bawah didapatkan 3 (tiga) buah luka terbuka dengan dasar jaringan otot dan lemak, pada rontgen didapatkan kedua sudut lancip dan patah tulang.
- Pada jari telunjuk dan jari manis tangan kiri didapatkan luka terbuka.
- Korban mengalami pendarahan hebat dan tanda-tanda vital menurun.
- Karena itu:
- Orang yang bersangkutan: Mendapat cacat

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

3. Unsur “ melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat

Bahwa dalam pasal ini mensyaratkan adanya perbuatan terdakwa yang secara nyata dan sadar melukai orang lain perbuatan melukai orang lain tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan mengakibatkan orang yang di tuju mengalami luka luka dan luka luka tersebut merupakan luka berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan orang yang dituju atau korban tidak dapat beraktifitas dalam waktu tertentu sehingga merugikan korban

Sesuai fakta yang terungkap didepan Persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti, di peroleh fakta sebagai berikut :

- Adalah Fakta pada hari hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 04.30 wita di Jalan Wiluyo Puspayuda sebelah kantor Pemkot seberang dari masjid Agung At-Taqwa di pinggir jalan di dalam parit, saksi TAMRIN Bin AMBO ALA (Alm) pergi ke masjid Agung At-Taqwa seorang diri dan ketika menyebrang jalan dari Gang Slewangan saksi TAMRIN melihat ada orang tidak dikenal yang membawa 2 (dua) bilah senjata tajam berupa parang panjang yang di genggam di tangan kanan dan kirin
- Adalah Fakta kemudian orang tidak dikenal tersebut mengejar saksi TAMRIN dan mengayunkan ke dua parang tersebut ke arah tubuh saksi TAMRIN sehingga mengenai tubuh saksi TAMRIN dan saksi TAMRIN menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan dan Sajadah dan terjadi pergumulan saksi TAMRIN berusaha merebut parang sehingga saksi TAMRIN terjatuh di parit kemudian terdakwa lompat juga ke parit dan pada saat itu saksi TAMRIN mendekap tubuh terdakwa dan berkata "JANGAN SAMPAI KAU SALAH ORANG INI, SAYA TIDAK PUNYA MUSUH DISINI" dan saat itu terdakwa melihat wajah terdakwa yaitu AGUS bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Gang. Slewangan RT.06 Kelurahan. Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota yang merupakan tetangga saksi TAMRIN dan setelah saksi TAMRIN berkata tersebut kemudian terdakwa berhenti menganiaya saksi TAMRIN dan keluar dari parit kemudian pergi meninggalkan saksi TAMRIN
- Adalah Fakta dalam perbuatan terdakwa tersebut terdakwa sebenarnya mengincar saksi MUSTAMIN alias KASENG Bin TAHIR (Alm), karena terdakwa mendapat informasi bahwa rumah terdakwa telah dirusak oleh saksi MUSTAMIN sehingga terdakwa pada saat itu berencana agar dapat melukai saksi MUSTAMIN sebagai balas dendam yaitu dengan cara mempersiapkan dua buah parang yang terdakwa simpan diatas lemari rumah dan terdakwa bawa dengan cara genggam di tangan kanan dan kiri dan pada saat itu ketika saksi MUSTAMIN akan sholat subuh bersama tetangga nya yaitu saksi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMRIN terdakwa berniat mengejar saksi MUSTAMIN tetapi terdakwa salah orang sehingga terdakwa mengejar saksi TAMRIN

- Adalah Fakta akibat perbuatan terdakwa saksi TAMRIN Menagalami luka luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Tingkat II Dr. R. Hardjanto dengan Nomor: R / 32 / Ver / IV / 2021, tanggal 15 April 2021 an. TAMRIN. Menjelaskan :

- Kelainan – kelainan / luka-luka / cacat yang terdapat pada pemeriksaan, adalah sebagai berikut:

- Pada kepala bagian belakang dan samping di dapatkan 3 (tiga) buah luka terbuka dengan kedua sudut lancip dan pada rontgen di dapatkan patah tulang.

- Pada lengan atas kanan sampai lengan bawah kanan.

- Kesimpulan:

- Di dapatkan luka terbuka memanjang dan terlihat otot tendon dan pembuluh darah yang terputus.

- Pada punggung terdapat lima buah luka terbuka dengan keadaan sudut lancip dengan dasar jaringan otot dan lemak dan kedua sudut lancip.

- Pada lengan kiri bawah didapatkan 3 (tiga) buah luka terbuka dengan dasar jaringan otot dan lemak, pada rontgen didapatkan kedua sudut lancip dan patah tulang.

- Pada jari telunjuk dan jari manis tangan kiri didapatkan luka terbuka.

- Korban mengalami pendarahan hebat dan tanda-tanda vital menurun.

- Karena itu:

- Orang yang bersangkutan: Mendapat cacat

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban TAMRIN Bin AMBO ALA (Alm) mengalami luka luka dan cacat
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan korban
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa : **AGUS Bin MAKURAGA SAMPA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan melukai berat orang lain " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah baju kaos warna Putih (sudah dalam keadaan berlumuran darah dan robek);
 - 1 (Satu) buah kain Sajadah warna Cream (sudah dalam keadaan berlumuran darah dan robek);
 - 1 (satu) buah kain Sarung warna Hijau Kuning (dipakai korban);
 - 1 (satu) pasang Sandal Jepit merk Swallow warna Putih Hijau (dipakai korban);

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tasbih Digital warna Merah (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Rado warna Emas (dalam keadaan rusak);

Dikembalikan kepada saksi korban TAMRIN Bin AMBO ALA (Alm).

- 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis Parang warna Coklat panjangnya ± 49 cm (empat puluh sembilan)
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang dengan gagang warna Coklat panjangnya dari gagang sampai ujung parang ± 55 cm (lima puluh lima)
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang dengan gagang warna Coklat panjangnya dari gagang sampai ujung parang ± 54 cm (lima puluh empat);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah jaket Kupluk warna Hitam (dipakai tersangka saat melakukan penganiayaan)
- 1 (satu) buah kaos warna Orange bertuliskan "HUGO SPORT DENIM 8801 FASHION" (dipakai tersangka saat melakukan penganiayaan)
- 1 (satu) buah celana pendek 3/4 warna Biru Levis (dipakai tersangka saat melakukan penganiayaan)
- 1 (satu) pasang sepatu warna Cream (dipakai tersangka saat melakukan penganiayaan)
- 1 (satu) buah helm standart merk Yamaha Maxi warna Hitam
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda dengan tali gantungan warna Biru
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna Hitam tipe:FW110SD, No. Rangka: MH88E4DUAJ-162745, No. Mesin: E470-ID-171016, tahun 2010

Di kembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 27 September 2021, oleh kami, Deky Velix Wagiju, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 300/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H.M. H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..Mh.

Panitera Pengganti,

Noor Partiansyah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)